



**INSPEKTORAT
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

Nomor SOP : SOP/INS/005/437.72/2024
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 2 Januari 2024

Disahkan Oleh



INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. Achmad Hadi, SP., MT., CGCAE

Pembina Utama Muda / Ivc

NIP. 19740101 199803 1 013

Nama SOP

**MEKANISME KOORDINASI DENGAN UNIT PENGAWAS
EKSTERNAL**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memiliki kompetensi pelaporan Pengawasan
2. Menguasai pengoperasian komputer

KETERKAITAN

1. SOP Tidak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Surat Tugas
2. PKPT
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
4. Laporan hasil Pemeriksaan BPK

PERINGATAN

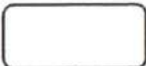
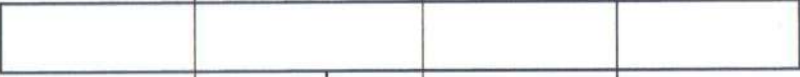
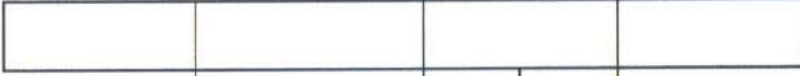
Apabila prosedur tidak dilaksanakan akan menghambat proses pengawasan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual :

1. Kertas kerja Pemeriksa/Audit
2. Surat permohonan

SOP MEKANISME KOORDINASI DENGAN UNIT PENGAWAS EKSTERNAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Sekretariat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Nota Dinas Koordinasi					Komputer, kertas dan Printer	30 Menit	Draft Nota Dinas	
2	Nota Dinas Koordinasi Ditandatangani Inspektur					Komputer, kertas dan Printer	30 Menit	Nota Dinas	
3	Menyusun Surat Perintah Tugas Koordinasi					Komputer, kertas dan Printer	30 Menit	Draft Surat Perintah Tugas	
4	Surat Perintah Tugas Koordinasi Ditandatangani oleh Inspektur					Komputer, kertas dan Printer	2 Jam	Surat Perintah Tugas	
5	Menyusun Surat Perjalanan Dinas Koordinasi					Komputer, kertas dan Printer	30 Menit	Draft SPD	
6	Surat Perjalanan Dinas Koordinasi Ditandatangani oleh Inspektur					Komputer, kertas dan Printer	30 Menit	SPD	
7	Pelaksanaan Koordinasi Secara Reguler dengan Inspektorat lainnya, BPKP, BPK, KPK dan APH					Komputer, kertas dan Printer	1 – 2 hari	Perjalanan Dinas	
8	Melaksanakan koordinasi melalui komunikasi dengan auditor eksternal maupun dengan pihak penyedia jasa lainnya untuk meminimalisir duplikasi atas kegiatan pengawasan dan memaksimalkan cakupan kegiatan pengawasan					Komputer, kertas dan Printer	1 – 2 hari	Perjalanan Dinas	
									

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Sekretariat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
									
9	Menyusun Laporan Perjalanan Dinas Koordinasi					Komputer, kertas dan Printer	30 Menit	Draft Laporan perjalanan Dinas	
10	Mendokumentasikan Hasil Perjalanan Dinas					Komputer, kertas dan Printer	30 Menit	Laporan perjalanan Dinas	